

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TUNGGAKAN GAJI PEMAIN SEPAK BOLA PROFESIONAL DALAM KONTRAK KERJA DENGAN KLUB SEPAK BOLA BERDASARKAN ASAS LEX SPORTIVA**

*M. Fiernandiansyah Putra Kurniawan*  ORCID Link:  
Faculty of Law, Universitas Negeri Surabaya  
Email : [muhammadfiernandiansyah.21009@mhs.unesa.ac.id](mailto:muhammadfiernandiansyah.21009@mhs.unesa.ac.id)

*Abimanyu Yanutama Fernandi*  
Faculty of Law, Universitas Negeri Surabaya  
Email : [abimanyu.21123@mhs.unesa.ac.id](mailto:abimanyu.21123@mhs.unesa.ac.id)

*Naufal Rizky Mubarak*  
Faculty of Law, Universitas Negeri Surabaya  
Email : [naufalrizky.21132@mhs.unesa.ac.id](mailto:naufalrizky.21132@mhs.unesa.ac.id)

## **Abstract**

The sport of football in this day and age both on an international and national scale at this time has become a very large industry no longer just entertainment or sports facilities so that it is attractive to some entrepreneurs so that it also causes football to have a very close attachment to money, where there are player salaries that must be paid by clubs that have been listed in an employment contract agreement. However, in Indonesia itself there is often non-payment of professional soccer players' salaries by their clubs. This happens because of the lack of protection and understanding of the law by professional soccer players regarding the rights



they have. This study uses a normative juridical approach in the hope that it can provide an understanding of the *Lex Sportiva* principle for professional soccer players in Indonesia by also paying attention to the regulations in force in Indonesia.

**KEYWORDS:** Football; Football Players; Employment Contract; Player Rights; Indonesia

## Pendahuluan

Penyelenggaraan turnamen sepak bola profesional berkorelasi positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum. Akan tetapi, perlu kita pahami bahwa liga sepak bola profesional tidak dikendalikan oleh negara, akan tetapi sepak bola memiliki aturan mainnya sendiri yang memberikan kedaulatan dan sistemnya yang dimana segala aturan tersebut dikendalikan oleh FIFA sebagai kontrol utama organisasi olahraga terutama cabang olahraga sepak bola. Sistem FIFA beroperasi dalam sistem transnasional yang dimana dalam sistem tersebut memiliki keterbatasan dalam hal kedaulatan nasional dan yurisdiksi. Jika konflik muncul, eksistensi sepak bola profesional akan terancam dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sepak bola akan dirugikan menjadi kesal. Pada zaman modern ini, sepakbola tidak hanya sekadar olahraga, tetapi lebih dari itu, sepakbola merupakan suatu bisnis. Hak siar, iklan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pertandingan sepakbola memiliki nilai bisnis yang tinggi. Sepakbola adalah olahraga yang memiliki daya tarik global. Tidak ada budaya populer lain yang mampu menciptakan semangat kebersamaan sepanjang sejarah olahraga dunia seperti sepakbola. Daya tarik sepakbola yang melintasi berbagai budaya telah menyebar dari Eropa dan Amerika Selatan hingga ke Australia, Afrika, Asia, dan bahkan Amerika Serikat. Penyebaran sepakbola yang melintasi batas-batas negara telah memungkinkan budaya suatu negara yang berbeda untuk membentuk identitas tertentu melalui praktik dan interpretasi permainan ini (Guilianotti, 2006).

Implementasi prinsip *Lex Sportiva* dalam pertandingan sepakbola bertujuan untuk menciptakan regulasi positif bagi setiap individu yang terlibat dalam olahraga tersebut. *Lex Sportiva* berperan sebagai dasar filosofis dalam penerapan hukum olahraga. Sepakbola tetap menjadi titik temu yang menarik perhatian masyarakat. Olahraga ini telah menjadi bagian dari budaya di berbagai negara dan mampu menarik perhatian massa dengan menyajikan hiburan olahraga yang memiliki nilai lebih dari sekadar aspek fisik semata.

Dalam olahraga sepakbola sendiri, tidak terlepas dari klub profesional maupun pemain sepakbola itu sendiri, dalam menjalin hubungan antara kedua belah pihak tersebut, tercantum lah didalam suatu perjanjian yang disebut dengan istilah kontrak. Umumnya, kontrak ditulis secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang terlibat. Kontrak juga harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku di negara tersebut. Selain itu, kontrak juga harus jelas dan spesifik mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk batasan waktu, harga, dan ketentuan lainnya yang relevan. Dengan adanya kontrak, transaksi bisnis dapat dilakukan dengan lebih teratur dan terjamin keabsahannya. Pada dasarnya, kata "sepakat" mengacu pada pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak dalam sebuah perjanjian. Seseorang dianggap telah memberikan persetujuan atau kesepakatannya jika ia benar-benar menginginkan apa yang telah disepakati. Menurut Mariam Darus Badruzaman, "sepakat" dapat diartikan sebagai persyaratan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak yang terlibat. Pernyataan dari pihak yang menawarkan disebut sebagai tawaran, sedangkan pernyataan dari pihak yang menerima tawaran disebut sebagai akseptasi. Oleh karena itu, penawaran dan akseptasi merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan terbentuknya sebuah perjanjian. Syarat sahnya sebuah kontrak berkaitan dengan subjek dan objek perjanjian. Persyaratan pertama dan kedua berkaitan dengan subjek perjanjian dan dapat dibatalkan jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi. Sementara itu,

persyaratan ketiga dan keempat berkaitan dengan objek perjanjian dan dapat dibatalkan jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi. Dapat dibatalkan berarti bahwa selama perjanjian tersebut belum diajukan pembatalan ke pengadilan yang berwenang, maka perjanjian tersebut masih sah. Namun, batal demi hukum berarti bahwa perjanjian tersebut tidak sah sejak awal, sehingga dianggap tidak pernah ada. Sebelum kontrak disusun atau transaksi bisnis dilakukan, biasanya dilakukan negosiasi awal. Negosiasi adalah proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Dalam proses negosiasi, tawar-menawar terjadi. *Memorandum of Understanding* (MoU) digunakan untuk mencatat atau mendokumentasikan hasil negosiasi awal dalam bentuk tertulis. Meskipun MoU belum merupakan kontrak, namun penting sebagai acuan untuk negosiasi lanjutan atau sebagai dasar untuk studi kelayakan atau pembuatan kontrak.

Pada prinsip hukum "kebebasan berkontrak" yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, dinyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Sementara itu, ayat (3) menegaskan bahwa "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Itikad baik dalam pelaksanaan kontrak tidak hanya merujuk pada niat baik dari pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Itikad baik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat dan mencerminkan keadilan serta kesesuaian dengan norma-norma yang berlaku. Dengan demikian, itikad baik menjadi prinsip yang mengatur hubungan sosial antar warga negara, di mana setiap individu memiliki kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik terhadap sesama warga negara. Dalam konteks pelaksanaan kontrak, itikad baik mengacu pada itikad baik yang objektif. Standar yang digunakan dalam itikad baik objektif adalah standar yang objektif yang mengacu pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perilaku para pihak dalam kontrak harus diuji berdasarkan norma-norma objektif yang tidak tertulis yang telah

berkembang dalam masyarakat. ketentuan mengenai itikad baik mengacu pada norma-norma tidak tertulis yang telah menjadi sumber hukum tersendiri. Norma-norma tersebut dikatakan objektif karena perilaku yang dilakukan tidak didasarkan pada anggapan pihak-pihak yang terlibat, melainkan harus sesuai dengan anggapan umum mengenai itikad baik tersebut. (Ridwan Khairandy:2013).

Profesionalisme dalam dunia sepak bola di Indonesia masih menjadi permasalahan yang serius. Banyak pemain, baik lokal maupun asing, mengalami kesulitan terutama terkait pembayaran gaji. Beberapa di antara mereka bahkan harus berjuang melawan penyakit tanpa mendapatkan perawatan yang layak karena tunggakan gaji yang belum dibayarkan oleh klub mereka. Klub sepak bola di Indonesia seringkali terlambat dalam membayar gaji pemain, bahkan ada yang harus menunggu hingga beberapa bulan. Hal ini membuat pemain-pemain sepakbola profesional Indonesia merasa terganggu dengan keterlambatan pembayaran gaji, dan hampir sepertiga dari mereka bahkan mengalami penundaan hingga enam bulan. Selain itu, pemain-pemain sepakbola profesional Indonesia juga melaporkan adanya intimidasi dari pihak klub atau pelatih. Masalah ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di Eropa, menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak pemain sepak bola masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius. Sebagai contoh, klub sepak bola Kalteng Putra tidak membayarkan gaji keseluruhan pemainnya yang berjumlah 29 orang pemainnya. Hanya di negara yang sepak bolanya maju, sering kali masalah bisa terselesaikan karena adanya lembaga penyelesaian sengketa yang jelas. Salah satu alasan utama mengapa tindakan wanprestasi terhadap hak-hak pemain ini terus terjadi adalah kurangnya perlindungan hukum terhadap pemain sepak bola profesional di Indonesia dan kurangnya pemahaman pemain sepak bola profesional mengenai hak-hak yang terdapat dalam kontrak kerja. Pada saat terjadi sengketa, para pemain sepak bola mengalami kebimbangan mengenai tindakan yang harus diambil, tempat untuk mengadu, dan siapa yang bertanggung jawab. Peran hukum sangat

penting dalam hal ini karena berkaitan dengan perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pemain sepak bola profesional. FIFPRO sebagai asosiasi pesepak bola sedunia, berpendapat bahwa pemain dan klub seharusnya memiliki kontrak kerja yang jelas dan adil. Namun, terdapat sudut pandang lain yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak berlaku bagi pemain sepak bola profesional karena terdapat kekhususan dalam dunia olahraga, termasuk dalam aspek hukumnya. Konsep ini dikenal sebagai *Lex Sportiva*. *Lex Sportiva* merupakan hukum yang secara khusus mengatur tentang olahraga yang dibentuk oleh institusi komunitas olahraga itu sendiri dan berlaku serta ditegakkan oleh lembaga olahraga tersebut tanpa campur tangan dari hukum positif suatu negara maupun hukum internasional. Secara implisit, hal ini menunjukkan bahwa federasi olahraga internasional tidak dapat diatur oleh pemerintahan dan pengadilan yurisdiksi hukum nasional. Dalam konteks ini, induk organisasi sepak bola dunia adalah *Federation Internationale de Football Association* (FIFA).

## Metode

Dalam penulisan artikel ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif yang melibatkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan analisis kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka terhadap perundang-undangan, peraturan buku, jurnal, halaman situs resmi, dan dokumen pendukung lainnya.

## Hasil dan Pembahasan

### **1. Tinjauan Umum Tentang Kontrak Kerja Antara Pemain Sepak Bola Profesional dan Klub Sepak Bola di Indonesia**

Kontrak Kerja dan Perjanjian Kerja adalah kesepakatan di mana pihak-pihak yang terlibat, baik itu dua orang atau lebih, saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu tindakan dalam bidang hukum kekayaan guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh pihak-pihak tersebut. Dalam perjanjian tersebut, terdapat hak dan kewajiban bagi setiap pihak untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah disepakati dan tercantum dalam perjanjian, yang biasanya dirumuskan dalam bentuk kontrak. Dalam konteks sepak bola profesional, setiap pemain harus memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian kerja dengan klub di Indonesia. Biasanya, pemain akan diwakili oleh seorang agen untuk melakukan negosiasi dengan klub, dan hal ini tidak menjadi masalah selama agen tersebut telah diberi mandat oleh pemain. Salah satu aspek yang sangat penting dalam perjanjian kerja adalah masalah upah atau gaji. Upah merupakan imbalan atas prestasi yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atas pekerjaan yang telah dilakukan di perusahaan. Menurut Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, setiap pekerja/buruh berhak mendapatkan penghasilan yang mencukupi untuk kehidupan yang layak. Definisi upah diatur secara khusus dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana upah merupakan hak yang diterima oleh pekerja/buruh sebagai imbalan dari pengusaha dalam bentuk uang yang dibayarkan dan ditetapkan dalam perjanjian kerja.

Apabila terdapat keterlambatan pembayaran gaji telah diatur dalam Pasal 95 ayat (2) yaitu “Pengusaha yang karena kesengajaan atau kealaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh” dan dalam ayat (3), yang berbunyi “Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh, dalam pembayaran upah”. Oleh karena Terdapat aturan yang menyatakan bahwa pengusaha yang dengan sengaja

atau karena kelalaian terlambat membayar gaji karyawan akan dikenai denda, maka diharapkan perusahaan tidak membayar dengan telat gaji karyawan. Rincian mengenai besaran denda akan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah.

## **2. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi Oleh Klub Sepak Bola di Indonesia Terhadap Pemain Sepak Bola Profesional**

Wanprestasi adalah istilah hukum yang berasal dari bahasa Belanda, yang terdiri dari kata "wan" yang berarti tidak ada, dan "prestasi" yang berarti prestasi atau kewajiban. Jadi, wanprestasi merujuk pada perilaku seseorang yang tidak memenuhi atau mengabaikan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam kontrak antara kreditur dan debitur. Hukum di Indonesia juga mengatur mengenai wanprestasi yang dijelaskan dalam Pasal 1234 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Wanprestasi terjadi ketika seseorang tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, baik itu dalam bentuk tidak melakukan apa yang dijanjikan, melaksanakan janji namun tidak sesuai dengan yang dijanjikan, melakukan janji namun terlambat, atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan sesuai kontrak.

Wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap kontrak yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi. Dengan demikian, penting bagi setiap individu atau perusahaan untuk memahami dan mematuhi ketentuan mengenai wanprestasi agar dapat menghindari sengketa hukum di kemudian hari. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.” Salah satu hal yang paling esensial dalam perjanjian kerja adalah masalah upah atau biasa disebut gaji, Apabila isi dari perjanjian kerja tidak dijalankan dengan baik dan benar atau terdapat pelanggaran dari salah satu pihak, maka dalam



Peraturan Pemerintah ini dijelaskan mengenai pemberian sanksi berupa denda kepada pihak yang melakukan pelanggaran tersebut. Hal ini tertulis dalam Pasal 53 bahwa “Pengusaha atau Pekerja/Buruh yang melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama karena kesengajaan atau kelalaiannya dikenakan denda apabila diatur secara tegas dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.” Dalam Pasal 55 menjelaskan tentang sanksi denda yang harus diberikan oleh pengusaha jika terlambat atau tidak membayar upah pekerja. Meskipun demikian, pengusaha tetap harus memenuhi kewajibannya untuk membayar upah kepada pekerja atau buruh. Sedangkan dalam Pasal 59 diatur tentang sanksi administratif yang diberlakukan kepada pengusaha jika mereka tidak membayar gaji/upah melebihi batas waktu dan tidak memenuhi kewajiban mereka untuk membayar denda. Sanksi administratif yang dimaksud meliputi: teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha.

### **3. Tinjauan Umum Tentang Lex Sportiva Yang Ditentukan Oleh FIFA**

*Lex Sportiva* dirumuskan sebagai hukum yang khusus mengatur tentang olahraga yang dibentuk oleh institusi komunitas olahraga itu sendiri dan berlaku serta ditegakkan oleh lembaga olahraga itu sendiri tanpa intervensi dari hukum positif suatu negara dan tanpa intervensi dari hukum internasional, yang berarti bahwa federasi - federasi olahraga internasional tidak dapat diatur oleh pemerintahan dan pengadilan yurisdiksi hukum nasional. Dalam hal ini induk organisasi sepak bola dunia ialah *Federation Internationale de Football Association* (FIFA). FIFA sendiri merupakan induk organisasi sepak bola internasional yang telah berhasil mengorganisasikan dan membangun jembatan antar

negaranegara anggotanya menjadi komunitas dunia tanpa dibatasi oleh batas-batas administrasi negara (*borderless*) melalui kegiatan sepakbola. FIFA memiliki suatu instrumen dasar yang memuat prinsip-prinsip, tujuan dan struktur maupun cara organisasi itu bekerja yang termuat dalam Statuta FIFA. Statuta FIFA sebagai *Lex Sportiva* dan bagian dari hukum transnasional menjadikan intervensi yang dilakukan oleh pihak luar, seperti media, pemerintah, maupun pengadilan, merupakan suatu hal yang terlarang.

Federasi - federasi olahraga internasional tidak dapat diatur oleh pemerintahan dan pengadilan yurisdiksi hukum nasional. Dalam hal ini, FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia telah berhasil menciptakan komunitas dunia tanpa dibatasi oleh batas administrasi negara melalui kegiatan sepakbola. FIFA memiliki Statuta sebagai *Lex Sportiva* yang merupakan bagian dari hukum transnasional, yang membuat intervensi dari pihak luar seperti media, pemerintah, atau pengadilan menjadi hal yang dilarang. Statuta FIFA memuat prinsip-prinsip, tujuan, struktur, dan cara kerja organisasi sepak bola internasional tersebut. Oleh karena itu induk organisasi persepakbola Indonesia, Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) sebagai induk organisasi juga harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh FIFA. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kontrak pemain di Indonesia harus sesuai dengan statuta FIFA dan tidak memperhatikan ketentuan hukum nasional, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia. FIFA memiliki wewenang penuh dan berdaulat dalam mengelola segala hal terkait sepak bola, mulai dari perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pengawasan, hingga pengendalian pertandingan. FIFA juga bertanggung jawab dalam menyelesaikan sengketa yang muncul dalam pengelolaan dan pelaksanaan pertandingan sepak bola.

## Kesimpulan

Perjanjian kerja antara klub sepak bola di Indonesia dengan pemain sepak bola profesional terbentuk dan disetujui dengan mengikuti ketentuan *Lex Sportiva* yang ditentukan oleh FIFA. Namun, kesepakatan tersebut harus memperhatikan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian, serta pilihan hukum yang digunakan dalam perjanjian. Selain itu, perjanjian yang terbentuk antara kedua belah pihak tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, akan tetapi tunduk pada ketentuan *Lex Sportiva* FIFA, yaitu statuta FIFA mengenai kontrak pemain sepak bola profesional dikarenakan FIFA memiliki wewenang penuh dan berdaulat dalam mengelola segala hal terkait sepak bola, mulai dari perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pengawasan, hingga pengendalian pertandingan. FIFA juga bertanggung jawab dalam menyelesaikan sengketa yang muncul dalam pengelolaan dan pelaksanaan pertandingan sepak bola.

## Referensi

- Amalia, Apri. Budiman Ginting. Agusmidah. Yefrizawati. "Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Perjanjian." *USU Law Journal* Vol. 5 No. 1 (Januari 2017).
- Firdhandi, Luthfi Putra. Abdul Salam. Togi Pangaribuan. "Perlindungan Hukum Bagi Pemain Sepakbola Atas Permasalahan Perjanjian Kerja Dengan Klub Sepakbola Di Indonesia." ["http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-05/S57983Luthfi%20Putra%20Firdandhi"](http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-05/S57983Luthfi%20Putra%20Firdandhi).
- Pandjaitan, Hince. Memperkenalkan Lex Sportiva Di Indonesia: Problema dan Tantangan Dunia Olahraga di Indonesia dan Keterkaitannya Dengan Aspek Hukum. Makalah Seminar

Pembangunan Hukum Olahraga Nasional, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.

Riyanto, Slamet. "Penerapan Asas Lex Sportiva Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam Perspektif Kedaulatan Negara (Analisis Resolusi Terhadap Benturan Kewenangan Pemerintah Republik Indonesia Dengan Federasi Olahraga Internasional Dalam Penyelenggaraan Olahraga)". Veritas: Jurnal Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As Syafiah, (Mei 2015).

"Peranan Hukum Nasional Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepakbola Profesional Di Indonesia." Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 3 Nomor 5 (Desember 2016).

Detik.com, <https://sport.detik.com/sepakbola/bola-dunia/d-2296988/klub-tak-bayar-gaji-pemain-juga-ada-di-eropa>.

FIFpro: Klub Indonesia Torehkan Rekor Terburuk Soal Keterlambatan Gaji.  
<http://www.goal.com/id/berita/fifpro-klub-indonesia-torehkan-rekor-terburuk-soal-keterlambatan/10kfaayq7j55c1nbac59h3vm09>.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Tahun 2010 Nomor: 02/MUNASLUB-PSSI/2009 tentang Statuta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia.

\*\*\*

### **DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS**

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

### **FUNDING INFORMATION**

None

### **ACKNOWLEDGMENT**

None

### **HISTORY OF ARTICLE**

Submitted : February 24, 2024

Revised : April 21, 2024

Accepted : July 12, 2024

Published : August 10, 2024